

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN UKT/SPP SETARA

TAHUN ANGGARAN 2026

1. Penduduk Kabupaten Konawe Selatan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Konawe Selatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, serta Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah;
2. Mahasiswa pada jenjang program strata satu (S-I) dan diploma empat (D-IV) dengan Jurusan dan Program Studi terakreditasi minimal “Baik” pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi minimal “Baik” di Provinsi Sulawesi Tenggara dan yang sedang menempuh pendidikan dalam masa studi semester 2 (dua) sampai dengan semester 8 (delapan);
3. Mahasiswa yang ingin mendaftar wajib memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 untuk Perguruan Tinggi Negeri dan minimal 3.00 untuk Perguruan Tinggi Swasta.
4. Tidak sedang menerima bantuan pendidikan atau beasiswa dari pemerintah atau lembaga lain;
5. Terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).